

BUKU

STANDAR MUTU PENDIDIKAN

STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL



PASCASARJANA
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
MEDAN, TAHUN
2020









Buku/Dokumen Standar Mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok :05.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 1 dari 73

LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA (UPMI)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. M. Ali Musri S, M.Si	Wakil Direktur PPs UPMI/ Ketua Tim Penyusun		20 Januari 2020
Pemeriksaan	Dr. Elazhari, M.Si	Sekretaris Unit Penjaminan Mutu Pascasarjana UPMI		10 Februari 2020
Persetujuan	Dr. Ali Mukti Tanjung, S.H., M.M	Rektor Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI)	 	18 Maret 2020
Penetapan	Dr. Mananda Situmorang, Drs.,M.Si	Direktur Pascasarjana UPMI	 	25 Maret 2020
Pengendalian	Reza Nurul Ichsan, S.H., S.E., M.M., M.H	Ketua Unit Penjaminan Mutu Pascasarjana UPMI	 	28 Maret 2020

	<p align="center">UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok :05.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 2 dari 73

PENGANTAR

Buku Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Pascasarjana Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) (UPMI) ini merupakan buku ketiga yang diterbitkan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) Pascasarjana Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) (UPMI) Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI). Buku ini dimaksudkan sebagai panduan di dalam menjalankan proses penjaminan mutu Internal di Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI). Penjaminan Mutu Internal dimaksud bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015. Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal mencakup Buku Kebijakan Mutu, Buku Manual Mutu, Buku Standar Mutu, dan Buku Formulir Mutu. Buku Kebijakan Mutu memuat tentang bagaimana Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) memahami, merancang, dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujudnya mutu di Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI). Buku Standar Mutu memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) untuk mewujudkan visi dan misi Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI). Buku Manual Mutu berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Adapun Buku Formulir Mutu berisi tentang buku tertulis yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari standar mutu dan manual mutu. Dengan diterbitkannya buku ini maka perangkat yang dapat dijadikan rujukan untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) telah tersedia. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun menyelesaikan buku ini.

Medan, 25 Maret 2020

Direktur Pascasarjana UPMI



Dr. Mananda Situmorang, Drs., M.Si.

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok :05.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 3 dari 73

DAFTAR ISI

Pengantar	2
Bab I	6
Pengertian Dan Rasional Standar Mutu	7
Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (Upmi)	Error! Bookmark not defined.
A. Pengertian Istilah/Ketentuan Umum	7
B. Rasional Standar	9
C. Dasar Hukum	11
Bab 2.....	12
Visi, Misi, Tujuan Universitas Pembinaan	13
Masyarakat Indonesia	13
A. Visi :	13
B. Misi :	13
Bab 3.....	14
Fungsi, Tujuan, Sifat Dan Ruang Lingkup	14
A. Fungsi Dan Tujuan Standar	15
B. Sifat Standar	15
C. Ruang Lingkup Dan Komponen Standar Mutu	16
D. Pelaksanaan Standar Mutu	18
E. Pemantauan Standar Mutu	18
F. Perbaikan Standar Mutu	19
Bab 4.....	20
Standar Pengabdian Pada Masyarakat	21
A. Standar Hasil Pengabdian Pada Masyarakat	21
1. Pengertian Dan Ruang Lingkup	21

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok :05.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 4 dari 73

2.	Landasan Ideal.....	21
3.	Rasional Standar.....	21
4.	Pernyataan Isi Standar Dan Indikator.....	22
5.	Strategi Pencapaian Standar	23
6.	Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar	23
7.	Dokumen Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar.....	23
B.	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	23
1.	Pengertian Dan Ruang Lingkup	23
2.	Landasan Ldeal.....	24
3.	Rasional Standar	24
4.	Pernyataan Isi Standar Dan Indikator.....	24
5.	Strategi Pencapaian Standar	25
6.	Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar	25
7.	Dokumen Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar	26
C.	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	26
1.	Pengertian Dan Ruang Lingkup	26
2.	Landasan Ldeal	26
3.	Rasional Standar.....	26
4.	Pernyataan Isi Standar Dan Indikator.....	27
5.	Strategi Pencapaian Standar	27
6.	Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar	28
7.	Dokumen Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar.....	28
D.	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	28
1.	Pengertian Dan Ruang Lingkup	28
2.	Landasan Ideal.....	29
3.	Rasional Standar.....	29
4.	Pernyataan Isi Standar Dan Indikator.....	29

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok :05.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 5 dari 73

5. Strategi Pencapaian Standar	30
6. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar	31
7. Dokumen Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar.....	31
E. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	31
1. Pengertian Dan Ruang.....	31
2. Landasan Ldeal	31
3. Rasional Standar.....	32
4. Pernyataan Isi Standar Dan Indikator.....	32
5. Strategi Pencapaian	32
6. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar	33
7. Dokumen Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar.....	33
F. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	33
1. Pengertian Dan Ruang Lingkup	33
2. Landasan Ideal.....	34
3. Rasional Standar.....	34
4. Pernyataan Isi Standar Dan Indikator.....	34
5. Strategi Pencapaian Standar	34
6. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar	35
7. Dokumen Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar.....	35
G. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	35
1. Pengertian Dan Ruang Lingkup	35
2. Landasan Ideal.....	36
3. Rasional Standar.....	36
4. Pernyataan Isi Standar Dan Indikator.....	36
5. Strategi Pencapaian Standar	37
6. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar	37
7. Dokumen Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar.....	38

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok :05.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 6 dari 73

H. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	38
1. Pengertian Dan Ruang Lingkup	38
2. Landasan Ldeal	39
3. Rasional Standar.....	39
4. Pernyataan Isi Standar Dan Indikator.....	39
5. Strategi Pencapaian	40
6. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar	41
7. Dokumen Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar.....	41
Daftar Pustaka	41

BAB I

	<p align="center">UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok :05.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 7 dari 73

**PENGERTIAN DAN RASIONAL STANDAR MUTU
PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
(UPMI)**

A. Pengertian Istilah/Ketentuan Umum

Dalam pengertian istilah/ketentuan umum Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) ini yang dimaksud dengan:

1. Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) yang selanjutnya disingkat dengan UPMI;
2. Rektor adalah pimpinan Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) yang selanjutnya disebut dengan Rektor;
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disebut SN Dikti, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat;
4. Standar Mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) adalah satuan standar yang meliputi standar mutu pendidikan, standar mutu penelitian, dan standar mutu pengabdian kepada masyarakat di Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) dan beberapa standar tambahan yang diperlukan;
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor, sebagaimana tertera pada Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012:

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok :05.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 8 dari 73

6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
7. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
8. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di Program Studi ;
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
10. Tenaga Non Akademik adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Penanggung jawab penelitian/pengabdian adalah Pimpinan unit kerja tempat Ketua peneliti/pengabdian bernaung.

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok :05.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 9 dari 73

14. Anggota Peneliti/Pengabdian adalah Anggota Tim Penelitian/pengabdian yang terdiri dari: Wakil Ketua Peneliti/Pengabdian, Petugas Survey, Wakil Ketua Lapangan, Sekretariat Peneliti/pengabdian, Pengolah Data.
15. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu yang disebut LP3M UPMI adalah Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu yang mendapat mandat dari Rektor UPMI dan dipimpin oleh Kepala/Ketua terkait.

B. Rasional Standar

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia diatur pada Pasal 52 Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dijabarkan dengan Permenristekdikti No.62 Tahun 2016. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan dan dilakukan melalui proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Pada level perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan.

Pasal 54 UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari: (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan (2) Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada. Perkembangan terkini tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi diatur

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL		No. Dok :05.UPM.PPs/UPMI/SPMI
			Revisi : 1
			Tanggal : 25 Maret 2020
			Halaman 10 dari 73

oleh Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.62 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1-4 telah menjabarkan Standar Nasional Pendidikan yang diperluas dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Mengacu kepada Permenristek No. 44 Tahun 2015 tersebut, Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) menetapkan standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Standar mutu dibutuhkan oleh Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) dalam kaitan:

1. Sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI);
2. Untuk memacu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya;
3. Tolok ukur kompetensi/kualitas minimum yang dituntut dari lulusan Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI), yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Standar mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) (secara deduktif) dan kebutuhan stakeholders (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) sebagai sebuah

	<p align="center">UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok :05.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 11 dari 73

institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut.

Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Standar Mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI).

C. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Standar Mutu adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden RI No. 55 Tahun 2013 Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah di ubah terakhir dengan peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015
4. Peraturan Pemerintah RI, No. 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan RI, No. 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia:
6. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru.

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok :05.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 12 dari 73

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan KebUPMIyaan No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
14. Pedoman Akreditasi BAN-PT Tahun 2013 tentang Penilaian Program Studi.
15. Peraturan Mendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232 Tahun 2000 tentang Penyusunan Kurikulum.
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi.
20. Statuta Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI).

BAB 2

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	
	No. Dok :05.UPM.PPs/UPMI/SPMI	
	Revisi : 1	
	Tanggal : 25 Maret 2020	
	Halaman 13 dari 73	

**VISI, MISI, TUJUAN UNIVERSITAS PEMBINAAN
MASYARAKAT INDONESIA**

A. VISI :

“Menjadi wadah pengembangan pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang unggul dan terkemuka”

B. MISI :

Berdasarkan visi di atas, maka misi yang diemban oleh Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) adalah

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berstandar Nasional.
2. Mendidik dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia pada semua tingkatan pendidikan dalam rangka membangun generasi bangsa yang ahli dan profesional.
3. Menciptakan dan menyebarluaskan manfaat ilmu pengetahuan berdasarkan penelitian pada tingkat Nasional dan Internasional.
4. Melakukan peran pengembangan pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera dan berwawasan pengetahuan.
5. Mengembangkan kegiatan yang dinamik berkelanjutan dalam perbaikan kelembagaan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan masyarakat.

D. TUJUAN:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan non akademik.
2. Menghasilkan lulusan yang terampil dan berkepribadian dalam membangun kemajuan Daerah dan Negara.
3. Menghasilkan publikasi penelitian berdasarkan temuan ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang dipublikasikan di Jurnal yang diakui berstandar Nasional dan Internasional.

	<p align="center">UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok :05.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 14 dari 73

4. Mengembangkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki daerah.
5. Menghasilkan pembaharuan kegiatan pendidikan dan pengajaran dengan menyesuaikan perubahan lingkungan yang terjadi.

E. SASARAN:

1. Terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dan efektif sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Lulusan yang kompeten dan berdaya saing tinggi. Terbentuknya kepribadian lulusan yang intelektual, inovatif dan visioner.
3. Program Studi yang unggul dan sesuai dengan kebutuhan stakeholders
4. Dihasilkannya penelitian yang bermanfaat sesuai kebutuhan stakeholders.
5. Publikasi ilmiah yang dihasilkan berstandar Nasional dan Internasional.
6. Dihasilkannya karya inovatif ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kemandirian lulusan.
7. Terselenggaranya kerjasama kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat.

BAB 3

FUNGSI, TUJUAN, SIFAT DAN RUANG LINGKUP

	<p align="center">UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok :05.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 15 dari 73

A. FUNGSI DAN TUJUAN STANDAR

Fungsi Buku Standar Mutu SPMI Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) ini adalah sebagai:

1. Alat untuk mencapai visi dan misi dan tujuan Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI);
2. Indikator yang menunjukkan tingkat mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI);
3. Tolak ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan internal Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI);
4. Bukti kepatuhan Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) memiliki dan memberikan layanan pendidikan tinggi dengan menggunakan standar.

Tujuan Buku Standar Mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) ini sebagai berikut:

1. Untuk menjamin mutu pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat;
2. Agar pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;
3. Untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan dan mutu lulusannya;

B. SIFAT STANDAR

Standar SPMI Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) bersifat wajib dan mengikat untuk dijadikan dasar dalam:

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL		No. Dok :05.UPM.PPs/UPMI/SPMI
			Revisi : 1
			Tanggal : 25 Maret 2020
			Halaman 16 dari 73

1. Pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal di bagian akademik ataupun penunjang lainnya;
2. Penyelenggaraan pembelajaran oleh Program Studi;
3. Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bagian akademik ataupun penunjang pelaksana lainnya;
4. Pemenuhan semua layanan, baik yang dilaksanakan di bagian akademik ataupun penunjang pelaksana lainnya.

C. RUANG LINGKUP DAN KOMPONEN STANDAR MUTU

Ruang lingkup standar mutu meliputi:

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-PT) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 yang terdiri dari 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang terdiri yaitu:
 - 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
 - 2) Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu;
 - 3) Mahasiswa dan lulusan;
 - 4) Sumber daya manusia;
 - 5) Kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik;
 - 6) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi;
 - 7) Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan
 - 8) Kerjasama.

Standar mutu yang ditetapkan juga merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana, yang meliputi unsur masukan, proses dan keluaran dari

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok :05.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 17 dari 73

sistem pendidikan di Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI).

Berdasarkan ruang lingkup di atas maka diuraikanlah menjadi beberapa komponen sebagai SPMI Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu.

Komponen yang tercakup dalam standar mutu di Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) adalah sebagai berikut:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menteri merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. SNPT terdiri atas:

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, Berdasarkan Permenristek No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) ada delapan macam standar nasional pengabdian minimal wajib, yaitu:

1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;
5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat; dan
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

2. Semua unsur/ komponen ini harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, yang sekaligus mencerminkan mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI). Upaya

	<p align="center">UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok :05.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 18 dari 73

peningkatan kinerja dan mutu dilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian semua standar tersebut.

D. PELAKSANAAN STANDAR MUTU

Keberhasilan pelaksanaan penjaminan mutu berbagai aspek pendidikan sangat dipengaruhi oleh kultur/budaya kerja dan mindset dari semua dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di lingkungan kampus Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI). Untuk itu, sangat diperlukan kepemimpinan yang kuat dan inisiatif, manajemen dalam proses penyadaran dan perubahan kultur serta etos kerja secara terus menerus melalui sosialisasi, lokakarya, penerbitan pedoman pelaksanaan dan bimbingan kendali mutu yang dikembangkan, sehingga tercipta suasana akademik yang diharapkan.

Standar mutu yang telah ditetapkan di tingkat institusi kemudian disampaikan ke unit-unit yang terkait, seperti, Fakultas, Program Pascasarjana, Program Studi, BAAK, Bagian LPPM, Unit Penjamin Mutu dan Gusus Kendali Mutu terkait untuk membuat rencana kegiatan rutin maupun pengembangan yang harus ditetapkan target-target pencapaiannya.

Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan standar mutu adalah penetapan prosedur, persiapan, pelaksanaan serta sumberdaya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang dirancang dalam upaya pencapaian mutu. Penyiapan sumber daya pelaksana perlu disiapkan melalui proses pelatihan, lokakarya dan diskusi-diskusi, sehingga dengan bekal persiapan-persiapan ini diharapkan pelaksanaan semua komponen Standar Mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) dapat berjalan seperti yang diharapkan.

E. PEMANTAUAN STANDAR MUTU

Pemantauan merupakan langkah esensial untuk menilai keberhasilan sistem secara keseluruhan pada sistem penjaminan mutu. Pada prinsipnya, pemantauan sistem

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok :05.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 19 dari 73

adalah upaya agar suatu sistem dapat diterapkan sesuai dengan yang direncanakan, mencari akar permasalahan dan menetapkan solusi untuk penyelesaian masalah yang tepat dan mengarah pada perbaikan berkelanjutan.

Pemantauan meliputi identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung untuk menentukan tindakan koreksi yang dibutuhkan, dan apabila diperlukan dapat mengarah pada pengkajian ulang tentang sistem penjaminan mutu yang sedang berlaku. Untuk kebutuhan ini pada tahap perencanaan, telah disediakan pula prosedur pemantauan, evaluasi dan perbaikan.

F. PERBAIKAN STANDAR MUTU

Selain dari langkah pemantauan yang memang harus dilakukan, proses penjaminan mutu menuntut adanya suatu proses perbaikan yang didahului oleh proses evaluasi diri yang perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi diri ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali faktor-faktor yang terkait dengan perbaikan berkelanjutan yang menentukan keberhasilan dari sistem penjaminan mutu yang dilakukan secara operasional.

Proses perbaikan mutu akan melibatkan langkah-langkah yang sistematis, yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah. Langkah ini menentukan kegiatan yang akan dievaluasi, sasaran yang diharapkan, jadwal kegiatan, mendefenisikan dengan rinci apa yang dikerjakan, langkah-langkah yang perlu dilakukan, cara pemantauan dan evaluasi yang terfokus dan dapat dikerjakan;
2. Menentukan status saat ini dari kegiatan yang diamati. Langkah ini dilakukan melalui Evaluasi Diri dan ditujukan untuk mempelajari masalah yang ada dan untuk memperoleh data yang terkait dengan masalah yang dikaji;
3. Mengkaji masalah secara mendalam untuk menentukan penyebab serta langkah-langkah koreksi yang perlu dilakukan. Diskusi dengan pihak lain yang

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok :05.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 20 dari 73

terlibat dalam penjaminan mutu dapat dilakukan untuk meluaskan kemungkinan-kemungkinan perbaikan;

4. Melakukan perbaikan. Perbaikan ditujukan untuk mengembalikan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan;
5. Memantau hasil perbaikan. Pemantauan dilakukan dengan cara membandingkan hasil dengan apa yang direncanakan. Hasil komparasi yang diperoleh dapat digunakan untuk melihat apakah koreksi yang dilakukan sudah berhasil mengembalikan kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan atau harus dicari suatu alternatif solusi yang lebih baik;
6. Implementasi perbaikan. Pada saat solusi yang diajukan sudah berhasil menyelesaikan masalah yang ada, maka langkah yang sudah diambil dapat dijadikan standar untuk dipergunakan kemudian hari.

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok :05.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 21 dari 73

STANDAR PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

A. STANDAR HASIL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

- Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudidayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Ruang lingkup hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:
 - a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;
 - b) pemanfaatan teknologi tepat guna,
 - c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar hasil pengabdian masyarakat adalah Pasal 54 dan 55 Permenristek Dikti No 44 tahun 2015 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

3. Rasional Standar

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen sesuai keahlian dan bidang ilmunya dapat terlaksana dengan lancar bila didukung sarana dan prasarana.

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan antara lain, mencerdaskan mahasiswa dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah hasil pengabdian kepada masyarakat. Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) harus mengelola dan memfasilitasi agar tridharma pengabdian

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok :05.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 22 dari 73

kepada masyarakat dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Hasil pengabdian	a) Adanya dokumen pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan penerapan Teknologi Informasi. b) Adanya cakupan aplikasi hasil penelitian yang memuat inovasi dan pengembangan teknologi tepat guna bagi masyarakat. c) Adanya penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan. d) Tersedianya bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. e) Adanya produk/program/modul yang bermanfaat bagi masyarakat. f) Adanya peningkatan penghargaan nasional dan internasional. g) Publikasi dalam bentuk jurnal, poster, pengajuan paten/HKI, karya tulis ilmiah populer dan laporan pengabdian.

	<p align="center">UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok :05.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 23 dari 73

5. Strategi Pencapaian Standar

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:

- Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen UPMI.
- LPPM memantau kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) mengupayakan peningkatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari tahun sebelumnya.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- Pimpinan Universitas
- Pimpinan Fakultas
- Pimpinan Program Pascasarjana
- Pimpinan Program Studi
- LPPM,
- Dosen,
- Tenaga kependidikan dan
- Mahasiswa

7. Dokumen yang terkait dalam pemenuhan standar

SOP Hasil Pengabdian pada masyarakat

B. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

- Pengabdian kepada masyarakat adalah dharma ketiga dari Tri Darma Perguruan Tinggi.

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok :05.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 24 dari 73

- Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang reguler, dimana Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat.
- Pengabdian kepada masyarakat sebagai penerapan IPTEK yang dilakukan oleh sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia.
- Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif.

2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar isi pengabdian masyarakat adalah Pasal 56 Permestek Dikti No 44 Tahun 2015 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

3. Rasional Standar

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan pelaksanaan tridharma perguruan Tinggi yang salah satunya adalah isi pengabdian kepada masyarakat. Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta isi pengabdian kepada masyarakat dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok :05.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 25 dari 73

No	Standar	Indikator
1	Isi pengabdian harus mencakup pengembangan Iptek, teknologi tepat guna bagi masyarakat	a) Adanya dokumen usulan kegiatan pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan penerapan Iptek. b) Penerapan hasil penelitian untuk kebutuhan masyarakat pengguna. c) Pengembangan Iptek yang inovasi untuk memberdayakan masyarakat. d) Penerapan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah. e) Penerapan HKI pada masyarakat, dunia usaha dan/atau industri

5. Strategi Pencapaian Standar

Strategi untuk pencapaian standar isi penelitian adalah kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat meliputi materi yang berorientasi luaran pengabdian untuk kepentingan daerah dan nasional.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- Pimpinan Universitas
- Pimpinan Fakultas
- Pimpinan Program Pascasarjana
- Pimpinan Program Studi
- LPPM

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok :05.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 26 dari 73

- f) Dosen,
- g) Tenaga kependidikan dan
- h) Mahasiswa

7. Dokumen yang terkait dalam pemenuhan standar

- a) Dokumen usulan kegiatan
- b) SOP isi pengabdian kepada masyarakat

C. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

- Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.
- Ruang lingkup standar proses pengabdian kepada masyarakat mencakup:
 - a. Pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - c. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - d. Pemberdayaan masyarakat.

2. Landasan Ideal

Standar proses pengabdian masyarakat adalah Pasal 57 Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

3. Rasional Standar

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan pelaksanaan Tridharma yang salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok :05.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 27 dari 73

proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Perguruan tinggi harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program-program pengabdian kepada masyarakat. Untuk itulah diperlukan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Perencanaan Pengabdian Pada Masyarakat	a) Memiliki proposal dan rencana kegiatan yang disetujui pimpinan dan Program Studi b) Proposal harus lolos penilaian oleh reviewer dan disetujui pimpinan
2	Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat	a) Memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat b) Kegiatannya sesuai dengan rencana dan mengikuti etika, moral, tata nilai yang berlaku di masyarakat atau kesepakatan yang diatur dalam perjanjian
3	Pelaporan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat	a) Memiliki laporan kegiatan b) Memiliki laporan pertanggung jawaban keuangan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terstruktur

5. Strategi Pencapaian Standar

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:

- Adanya kebijakan dan sistem pengolahan pengabdian kepada masyarakat yang lengkap dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi.

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok :05.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 28 dari 73

- b) Adanya web Sistem Informasi pengabdian kepada masyarakat
- c) Kebijakan dan upaya yang dilakukan institusi dalam menjamin keberlanjutan dan mutu pengabdian kepada masyarakat
- d) Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan terencana.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a) Pimpinan Universitas
- b) Pimpinan Fakultas
- c) Pimpinan Program Pascasarjana
- d) Pimpinan Program Studi
- e) LPPM
- f) Dosen
- g) Tenaga kependidikan dan
- h) Mahasiswa

7. Dokumen yang terkait dalam pemenuhan standar

- a) Buku Panduan LPPM
- b) SOP Proposal LPPM

D. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

- Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok :05.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 29 dari 73

- a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- Ruang lingkup standar penilaian pengabdian kepada masyarakat mencakup tingkat kepuasan masyarakat, perubahan keterampilan, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan teratasinya masalah sosial yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar Penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah Pasal 58 Pemenristek Dikti No 44 Tahun 2015 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

3. Rasional Standar

Terhadap usul pengabdian kepada masyarakat yang masuk perlu dilakukan penilaian untuk lolos dan dibiayai dan terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah lolos perlu dilakukan penilaian untuk mengetahui mutu hasil pengabdian kepada masyarakat sekaligus mempertanggungjawabkan dana yang telah diperoleh, sehingga diperlukan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok :05.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 30 dari 73

No	Standar	Indikator
	Hasil pengabdian	a) Adanya dokumen pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan penerapan Iptek. b) Adanya cakupan aplikasi hasil penelitian yang memuat inovasi dan pengembangan teknologi tepat guna bagi masyarakat. c) Adanya penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan. d) Tersedianya bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. e) Adanya produk/program/modul yang bermanfaat bagi masyarakat. f) Adanya peningkatan penghargaan nasional dan internasional. g) Publikasi dalam bentuk jurnal, poster, pengajuan paten/HKI, karya tulis ilmiah populer dan laporan pengabdian.

5. Strategi Pencapaian Standar

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:

- Adanya seminar untuk usul pengabdian kepada masyarakat dan hasil yang dilakukan minimal sekali dalam setahun.
- Seminar usul dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam waktu yang telah dijadwalkan dalam kalender LPPM Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) atau Dikti.

	<p style="text-align: center;">UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok :05.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 31 dari 73

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a) Pimpinan Universitas
- b) Pimpinan Fakultas
- c) Pimpinan Program Pascasarjana
- d) Pimpinan Program Studi
- e) LPPM
- f) Reviewer penelitian
- g) Dosen
- h) Tenaga kependidikan dan
- i) Mahasiswa

7. Dokumen yang terkait dalam pemenuhan standar

- a) Buku Panduan LPPM
- b) SOP Penilaian hasil LPPM

E. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pengertian dan Ruang

Lingkup Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Ruang lingkup standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat mencakup kualifikasi akademik dosen dan hasil pengabdian kepada masyarakat

2. Landasan Ideal

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok :05.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 32 dari 73

Landasan ideal Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat tercantum dalam Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 59 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

3. Rasional Standar

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat harus dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat dan lembaga LPPM, oleh karenanya, untuk mencapai hasil yang diharapkan, pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat harus diatur dalam standar.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat:	a) Menguasai metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. b) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat. c) Memiliki kualifikasi sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan penyandang dana.

5. Strategi Pencapaian

Standar Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:

- Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) harus mengadakan pelatihan metodologi pengabdian kepada masyarakat dan aplikasi pengolahan data.

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok :05.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 33 dari 73

b) Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) memberikan dukungan dana dan sumber daya kepada kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a) Pimpinan Universitas
- b) Pimpinan Fakultas
- c) Pimpinan Program Pascasarjana
- d) Pimpinan Program Studi
- e) LPPM
- f) Reviewer penelitian
- g) Dosen
- h) Tenaga kependidikan dan
- i) Mahasiswa

7. Dokumen yang terkait dalam pemenuhan standar

- a) Buku Panduan LPPM
- b) SOP Penilaian hasil LPPM

F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

- Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- Ruang lingkup sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat mencakup fasilitas pengabdian kepada masyarakat, proses pembelajaran dan kegiatan

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok :05.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 34 dari 73

penerapan penelitian. Sarana dan prasarana pengabdian di Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan penelitian.

2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar sarana dan prasarana penelitian tercantum dalam Permenristek Dikti no 44 Tahun 2015 Pasal 60 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

3. Rasional Standar

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dibutuhkan sebagai pedoman dalam menunjang proses kegiatan penelitian sehingga visi, misi, tujuan dan suasana akademik yang diharapkan dapat tercapai.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat	Memiliki sarana dan prasarana pendukung
2	Fasilitas	a) Harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. b) Mendukung proses pembelajaran. c) Memiliki fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.

5. Strategi Pencapaian Standar

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:

- LPPM membuat laporan pengajuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan administratif.

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok :05.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 35 dari 73

- b) LPPM melakukan pengawasan dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan.
- c) Dilakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan pengabdian.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a) Pimpinan Universitas
- b) Pimpinan Fakultas
- c) Pimpinan Program Pascasarjana
- d) Pimpinan Program Studi
- e) LPPM
- f) Dosen
- g) Tenaga kependidikan dan
- h) Mahasiswa

7. Dokumen yang terkait dalam pemenuhan standar

- a) Buku Panduan LPPM
- b) SOP Proposal LPPM

G. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

- Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok :05.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 36 dari 73

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

- Ruang lingkup standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat mencakup pengelolaan pemberdayaan, pendampingan dan penerapan produk Iptek dan karya seni.

2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Pasal 60, 61 dan 62 Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

3. Rasional Standar

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dibutuhkan untuk mengelola kegiatan pengabdian sebagai patokan, evaluasi dan pengembangan lebih lanjut dalam rangka mencapai visi dan misi serta tujuan Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI).

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	a) Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat b) Adanya kesesuaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat c) Adanya panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat d) Pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan dan

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok :05.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 37 dari 73

	hasil pengabdian kepada masyarakat e) Adanya panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat f) Penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi g) Adanya pelatihan peningkatan kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual h) Adanya laporan hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat i) Terdaftarnya laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat pada pangkalan data pendidikan tinggi.
--	---

5. Strategi Pencapaian Standar

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:

- Membuat struktur organisasi yang menggambarkan fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas
- Mendokumentasikan setiap kegiatan pengabdian
- Menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar dan lokakarya
- Menjalin kerjasama secara lokal, nasional maupun internasional

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- Pimpinan Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI)
- LPPM
- Program Studi
- Reviewer penelitian

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok :05.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 38 dari 73

- e) Dosen
- f) Tenaga kependidikan dan
- g) Mahasiswa

7. Dokumen yang terkait dalam pemenuhan standar

- a) Buku Panduan Rencana Strategis LPPM
- b) SOP Penilaian hasil LPPM

H. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

- Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. Selain dana dari perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Ruang lingkup pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat mencakup untuk membiayai:
 - a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
 - e. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok :05.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 39 dari 73

- Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
- Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; serta peningkatan kapasitas pelaksana.

2. Landasan Ideal

Landasan Ideal Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat adalah Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Pasal 63 dan 64 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

3. Rasional Standar

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat membutuhkan pendanaan dan pembiayaan. Besarnya kebutuhan dana untuk pembiayaan serta penggunaannya untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar tepat sasaran, mekanismenya perlu diatur berdasarkan ketentuan di Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI).

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
	Dana pengabdian kepada syarakat	a) Tersedianya sumber dana pengabdian kepada masyarakat berasal dari Institusi, APBN dan DUDI b) Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) wajib menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat dari intemal yang besarnya

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok :05.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 40 dari 73

		<p>ditetapkan 5% dari dana Operasional Kampus</p> <p>c) Pendanaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai pelaksanaan, pengendalian, pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>d) Pengaturan mekanisme pendanaan dan pembiayaan di atur oleh Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI)</p> <p>e) Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>f) Adanya laporan kemajuan kegiatan dan laporan akhir kegiatan dimasukkan tepat waktu sesuai kontrak.</p>
2	Pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari kerjasama eksternal	Adanya pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh pemda, industri atau swasta.

5. Strategi Pencapaian

Standar Strategi untuk pencapaian standar Isi penelitian sebagai berikut:

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL		No. Dok :05.UPM.PPs/UPMI/SPMI
			Revisi : 1
			Tanggal : 25 Maret 2020
			Halaman 41 dari 73

- a) Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi Setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat terikat dengan kontrak perjanjian
- b) Pemberian dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada pelaksana dilakukan dua tahap. Tahap pertama diberikan 70% dari total besarnya dana, dan sisanya diberikan setelah laporan kemajuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disampaikan kepada LPPM
- c) Peiaksana membuat laporan akhir kegiatan dan laporan penggunaan dana, dan memasukkannya kepada Unit Lembaga Peneletian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a) Pimpinan Universitas
- b) Pimpinan Fakultas
- c) Pimpinan Program Pascasarjana
- d) Pimpinan Program Studi
- e) LPPM
- f) Dosen
- g) Tenaga kependidikan dan
- h) Mahasiswa

7. Dokumen yang terkait dalam pemenuhan standar

- a) Buku Panduan Rencana Strategis LPPM
- b) SOP Penilaian hasil LPPM

DAFTAR PUSTAKA

	UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok :05.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 42 dari 73

Peraturan Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan KebUPMIyaan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan KebUPMIyaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan Dan KebUPMIyaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Dikti Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Pascasarjana, Sarjana dan Diploma. Buku III Borang hodi dan Unit Pengelola

BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Pascasarjana, Sarjana dan Diploma. Buku ED Pedoman Evaluasi Diri untuk akreditasi Program Studi

BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Pascasarjana, Sarjana dan Diploma. Buku VI Matrik Penilaian Instrumen Akreditasi BAN-PT. 2008.

Kebijakan Mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI), 2017

Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa

Manual Mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI)., 2017

Panduan workshop SPMI, DiKetuaat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2017

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kemendikbud 2014.